


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberian Bantuan Sosial Perlindungan Anak Terlantar di luar panti di Kabupaten Nias


No. SK : 188.4/25/K/Tahun 2022

Persyaratan

1. Kepala Desa menyampaikan usulan/ permohonan bantuan sosial kepada Anak Terlantar di luar panti ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias
2. Melampirkan foto diri terakhir seluruh tubuh penyandang anak terlantar di luar panti yang menggambarkan kondisi kemiskinannya dan atau keterlantarannya
3. Melampirkan Foto rumah atau tempat tinggal (tampak depan) bagi yang ada rumah/tempat tinggal
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy KK
6. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan Kepala Desa
7. Surat Keterangan miskin yang dikeluarkan Kepala Desa
8. Surat Keterangan wali atau ahli waris anak terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Kepala Desa menyampaikan usulan/ permohonan bantuan sosial kepada Anak Terlantar di luar panti ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias dengan melampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pemohonan diverifikasi dan divalidasi oleh Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dhi. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (PJSRS)
3. Bidang PJSRS mengusulkan penyandang anak terlantar untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias
4. Penerima Bansos penyandang anak terlantar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PMDP2A Kabupaten Nias
5. Penyerahan bantuan sosial kepada penyandang anak terlantar melalui Wali atau Ahli Waris yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown

Jalan Maduma Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kab. Nias 22871 081263930328

<https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Tahun

Proses pemberian bantuan sosial bagi anak terlantardi luar panti dilaksanakan secara kolektif dalam 1 tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian bantuan sosial (pangan dan sandang) bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://dspmdp2a.niaskab.go.id/>
2. Email : dinas_spm_dp2@niaskab.go.id
3. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100085301198942&mibextid=ZbWKwL>